

## ABSTRAK

**Syarif Hidayatullah**, “Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur’an” (Studi Tafsir *Rawāi’ al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur’ān* karya Ali Al-Shabuni).

Perkawinan merupakan bagian dari ajaran Islam yang terekspresikan dalam percintaan antara lawan jenis yang paling beradab. Akan tetapi, dua insan yang memiliki keyakinan berbeda tidak memiliki kesempatan untuk mewujudkan impiannya. Atas nama agama, perkawinan yang dijalani antar insan yang berbeda keyakinan itupun ditentang dan dicap haram. Tak pelak, perkawinan menjadi simbol antagonisme. Keseragaman dan saling pengertian nyaris tidak terwujud manakala antara dua hati itu saling bertentangan, antara dua jiwa itu saling bersinggungan, yang satu beriman dan yang satu lagi musyrik. Hal seperti ini pada gilirannya akan membawa kepada permusuhan dan pertentangan. Justru itu Islam mengharamkannya, dan dinilai sebagai perkawinan yang batil yang tidak seiring dengan syari’at Allah.

Tujuan penelitian ini adalah bukan hanya didasarkan atas pertimbangan kehausan eksplorasi teoritis belaka, lebih atas dasar usaha berempati terhadap pengalaman langsung kehidupan sehari-hari setidaknya dapat memberikan sumbangan inspiratif bagi pertanyaan-pertanyaan kritis yang dihadapi oleh kajian *ushul fiqh* dan *fiqh* dalam menjawab kompleksitas masyarakat Islam dewasa ini mengenai pernikahan beda agama. Dengan kerangka pemikiran yang berpusat pada penafsiran Ali Al-Shabuni mengenai pernikahan beda agama dalam tafsir *Rawāi’ al-Bayān* dan mencoba membandingkan tiap pemikiran kemudian membuat garis yang menghubungkan kata “beda agama” secara khusus yaitu konotasi *kafir*, *musyrik* dan *ahl al-kitāb* dalam kajian Al-Qur’an yang sudah ditahbiskan sebagai titik sentral penelitian ini.

Secara umum, penelitian ini mendasarkan pada metode deskriptif-analitis dirasakan lebih tepat untuk dipergunakan dalam penelitian ini, karena tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data namun juga meliputi usaha klasifikasi data, analisa dan interpretasi data yang diperoleh sehingga dapat menghasilkan gambaran yang utuh dan menyeluruh.

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tafsir *Rawāi’ al-Bayān* membahas secara tematik (*maudhū’i*) mengenai tema ayat-ayat *ahkām* yang bercorak *fiqh* menjadikan sosok Ali Al-Shabuni dapat menulis sebuah karya, yang dinamainya dengan tafsir *Rawāi’ al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur’ān*, tafsir ini cenderung berorientasi kepada rasio (*ra’yu*), meskipun pada beberapa penafsirannya menggunakan dalil *naql* (Al-Qur’an dan Hadis).

Adapun pendapat Al-Shabuni dalam menafsirkan ayat mengenai pernikahan beda agama adalah haram mengawini perempuan musyrikah penyembah berhala yang tidak memiliki kitab samawi. Kemudian haram mengawinkan laki-laki kafir (penyembah berhala dan *ahl al-kitāb*) dengan perempuan-perempuan muslimah dan kebolehan perempuan menikah dengan laki-laki *ahl al-kitāb*. Bahwa yang membedakan di antara manusia dalam penilaian Allah adalah amalannya yang shaleh, maka seorang perempuan hamba yang mukminah adalah lebih utama daripada perempuan merdeka musyrikah.

